

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual dan pembeli untuk menyerahkan hak milik barang atau benda serta menyerahkan garga dari hak milik tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum jual beli berarti rangkaian suatu hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang saling mengikat suatu janji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu peneliti mengkaji asas-asas, doktrin, serta sumber-sumber hukum dalam arti yuridis untuk memahami pertimbangan hakim pada perkara pembatalan jual beli atas harta waris milik bersama dari ahli waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tentang pembatalan jual beli oleh ahli waris harus memenuhi unsur dan aspek yang berlandaskan pada hukum acara perdata jika tidak memenuhi unsur tersebut maka hakim tidak dapat menerima gugatan yang telah diajukan sesuai dengan putusan pengadilan dengan nomor perkara 25/PDT.G/2013/PN.SLMN. Pentingnya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memberikan pembelajaran bagi pihak penggugat yang harus memperhatikan aspek formil dalam pengajuan gugatan dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak janda yang dapat sepenuhnya menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami.

Kata kunci : Pembatalan Jual Beli Tanah, Harta Bersama, Ahli Waris Pengganti